

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat.

Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi, namun akhir-akhir ini berbagai tindak pidana dilakukan oleh geng motor seperti pengeroyokan.

Pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum. Saat ini kasus-kasus pengeroyokan bagi masyarakat Indonesia ini khususnya di Kota Padang sudah tidak asing lagi di telinga. Beberapa titik tempat di Kota Padang

sering dijadikan oleh kelompok tertentu yang dalam istilah sosiologisnya disebut geng motor untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Masyarakat Indonesia”, Prof. Dr. Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*).¹

Faktanya saat ini masih juga ditemukan penyakit masyarakat ini walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang pengeroyokan didalam Pasal 170 KUHP.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku. (K.H.U.P 336)

¹ Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Genesindo, Bandung, hlm. 56.

Dalam prakteknya kasus tentang pengeroyokan malah semakin menjadi-jadi seperti kasus pada hari Minggu (8/4/2019) sekitar pukul 03.00 WIB seorang pengendara transportasi online, Erlangga Velentin Syilvan harus merengang nyawa setelah dikeroyok dan mendapatkan luka tusuk dari puluhan orang tak dikenal di Jalan Nipah, Padang Barat, Kota Padang. Peristiwa itu berawal dari korban yang tengah duduk bersantai dengan 14 teman lainnya di kawasan Jalan Nipah, tepatnya disamping tempat pijat Kakiku. Kemudian datanglah sekitar 20 orang menggunakan sepeda motor, diduga geng motor menghampiri mereka. “Kemudian, 20 orang itu, berdasarkan keterangan saksi, langsung menghampiri mereka, dan menyerang mereka menggunakan senjata tajam,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edrian Wiguna di Padang, Senin (9/4/2018). Sontak, melihat para pelaku membawa senjata tajam, rekan-rekan korban pun langsung mencoba melarikan diri. Namun, naas bagi korban sendiri yang terpeleset saat akan melarikan diri, dan tertangkap oleh para pelaku, sehingga menjadi bulan-bulanan para pelaku. “Korban ditusuk pada sejumlah bagian tubuhnya dan yang paling parah pada bagian punggung, diperkirakan itu yang menyebabkan korban meninggal dunia,” jelas Kasat.²

Pengeroyokan juga mengakibatkan pengrusakan fasilitas umum, pada bulan desember 2017 telah terjadi pengrusakan 3 (tiga) ruko di sekitar Simpang Kalumpang, Lubuk buaya. Aksi kelompok tersebut juga

² Lihat situs website <http://www.kabarpadang.com/dikeroyok-geng-motor-driver-ojek-online-tewas/>

terjadi pada dini hari dengan kelompok yang berbeda. Singkatnya terjadi keributan antara warga setempat dengan kelompok tersebut hingga pukul 04.00 WIB suasana kembali tenang dengan dibubarkan secara paksa oleh pemuda setempat.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku pengeroyokan. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa pengeroyokan sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan pengeroyokan pada saat terjadinya suatu pengeroyokan, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku pengeroyokan yang tertangkap.

Dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada masyarakat sesuai tugasnya

yang tercantum di Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Apabila terjadi suatu tindak pidana maka polisi berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sesuai dalam Pasal 15 UU No 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kepolisian adalah salah satu organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan atau negara tersebut.

Dalam Pasal 2 UU no 2 tahun 2002 bahwa :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kepolisian dalam suatu negara tidak sama dengan negara lain karena kepolisian pada suatu negara sangat terkait dengan tujuan negara, falsafah negara, sistem pemerintahan, bentuk negara, sejarah negara, dan aspirasi pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban, tidak terkecuali kepolisian Indonesia. Dimana falsafah akan sangat menentukan tujuan negara yang dituangkan dalam tujuan nasional, tujuan nasional inilah yang menentukan tujuan kepolisian, demikian pula untuk falsafah negara yang memberikan warna terhadap perilaku dan budaya kepolisian baik tingkah laku pribadi maupun organisasi serta karakter kepolisian, hal inilah yang sangat mempengaruhi terbentuknya konsepsi kepolisian.

Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas.

Dalam Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.³

Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-undang belum diatur secara khusus. Seringkali

³ Anton Tabah, 1996, *Polisi, Budaya dan Politik*, CV. Sahabat, Klaten, hlm. 2.

aparatus kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku pengeroyokan.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan pelaku pengeroyokan. Aparatus kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku pengeroyokan. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif pengeroyokan, para pelaku dan kronologi yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.⁴

Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “**PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁴ Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, hlm. 81.

1. Bagaimana peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang ditemui oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehubungan dengan permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan masalah ini diharapkan akan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan

ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penanganan pelaku pengeroyokan dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran aparat kepolisian dalam penanganan terhadap pelaku pengeroyokan di Kota Padang
- b. Bagi Masyarakat : Masyarakat akan mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelaku pengeroyokan dan bagaimana para pelaku yang terlibat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena kerangka teori dan konseptual merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.⁵ Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi menjadi bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis⁶. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakkan hukum dan teori penanggulangan kejahatan.

a. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian dan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundangan - undangan.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai

⁶ M. Solly lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bnadung, hlm.70.

⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundangan-undangan dengan hukum tidak tertulis maupun hukum kebiasaan.

2. Faktor penegakkan hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegakan hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang anda masuk kedalam menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum. juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

b. Teori penanggulangan kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikat merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma agama, norma moral dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakanya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku dan hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

E.H Sutherland dan Cresse mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah *residivis* (penanggulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime* Merupakan suatu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang dan metode ini dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitasnya preventif dan

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*

a. Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁸

Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan–ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan

⁸ A.Qirom Samsudin M, Sunaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 46.

partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya *represif*

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.⁹ Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan merupakan yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan di tanggungnya sangat berat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti. Suatu konsep merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga

⁹ Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm .32.

berisikan definisi dari judul yang telah diambil, berikut penjelasannya:

a. Peranan

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁰

b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, Rajawali Pers Jakarta, hlm. 213.

¹¹ Undang-Undang Kepolisian, Pasal 1 angka 1

c. Menanggulangi

Berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.¹²

d. Tindak pidana

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹³

e. Pengeroyokan

Perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka didepan umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.¹⁴

f. Geng Motor

Geng Motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 89.

¹³ Moeljatno, Azas, *Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakara, 1998, Hlm. 56.

¹⁴ Pasal 170 KUHP

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian yuridis-empiris, maka yang di teliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁶

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 7.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

menangulangi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Kota Padang.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitanya dengan permasalahan. dalam penelitian ini menulis mencoba menggambarkan tentang upaya upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangulangi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Kota Padang.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1) Data primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menangulangi kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Padang. Dengan wawancara dengan penyidik.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak terbentuk peraturan

perundangan-undangan baik telah di publikasikan maupun yang belum di publikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti buku literatur, seminar, symposium, lokal karya, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat di pertanggungjawaban ilmiah.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum ,ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang di perlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

1) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan di lakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitanya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan yang di teliti dalam penelitian pustaka adalah:

4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis dapat dimanfaatkan data yang di dapat dari sumber data, data tersebut kemudian di kumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan para responden dengan polisi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Padang. secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.


b. Studi dokumen

Pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan perundangan-peundangan dan sumber tertulis

lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis di lapangan dengan mengolah dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

5. Metode pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan data



Setelah data terkumpul maka langkah paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap untuk di analisis. Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan baik dengan cara mencatat atau merekam akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang terlebih diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan

b. Analisis data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang dapat dianalisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta

yang di dapat dilapangan sehingga dapat di tarik kesimpulan
untuk menjawab permasalahan tersebut

